



DPMPTP PADANG PARLAMAN

- 6) pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi
- 7) pengumpulan Peraturan Perundang-Undangan, Petunjuk Teknis dan Pedoman Teknis yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan Pengendalian dan Advokasi;
- 8) pemberian layanan konsultasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengawasan perizinan dan Non perizinan;
- 9) pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian dan Pengawasan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- 10) penyimpanan dan memelihara dokumen bidang menurut ketentuan; dan/ atau
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

a. Seksi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan nonperizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- d) pelaksanaan pelayanan di pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- e) pengumpulan dan pengolahan data serta pedoman untuk penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- f) pengawasan dan pengendalian kegiatan Perizinan dan Non Perizinan;
- g) penyampaian saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut urusan bidang Pengawasan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan;
- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- i) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan pengendalian perizinan dan non perizinan;
- j) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pembinaan dan Advokasi

DPMPTP PADANG PARLIAMAN

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan advokasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan dan Advokasi mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembinaan dan advokasi, pembinaan dan advokasi;
- b) pelaksanaan pelayanan di bidang pembinaan dan advokasi;
- c) Perencanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- d) pengkajian dan pengolahan (simplifikasi, sinkronisasi) bahan- bahan kebijakan dan harmonisasi;
- e) pembuatan konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan;
- f) pembuatan sebuah layanan pengaduan berupa sms gateway untuk publik;
- g) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaankegiatan dibidang pembinaan dan advokasi;
- h) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ ataupelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugas dan fungsinya

c. Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Kerjasama Perizinan mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan peningkatan kerjasama perizinan;
- b) perumusan kebijakan teknis dibidang peningkatan kerjasama perizinan;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kerjasama perizinan;
- d) Pelaksanaan pelayanan di bidang peningkatan kerjasamperizinan;
- e) penyiapan data tentang potensi Pendapatan Asli Daerah;
- f) penyiapan bahan dan data tentang objek retribusi kewenangan kecamatan;
- g) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaankegiatan dibidang peningkatan kerjasama perizinan;
- h) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuaidengan bidang tugas dan fungsinya.



6. Bidang Bina Industri

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Bina Industri. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Industri mempunyai fungsi :

- 1) menyiapkan konsep perumusan rencana, program kerja berdasarkan tugas dan fungsi bidang bina industri serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang bina industri sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- 3) pengoordinasian penyelenggaraan urusan, tugas penunjang dan tugas rutinitas bidang bina industri;
- 4) mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang;
- 5) pemberian layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha;
- 6) memberikan layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna;
- 7) pemberian layanan konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan mengevaluasi serta mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha;
- 8) penyampaian saran dan telaahan kepada Sekretaris menyakut pelaksanaan tugas bidang perindustrian;
- 9) penyimpanan dan memelihara dokumen menurut ketentuan yang berlaku; dan/ atau
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

a. Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a) persiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan sarana dan pengembangan usaha; perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan pengembangan usaha;
- b) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha;



DPMPTP PADANG PARIAMAN

- c) pelaksanaan pelayanan di bidang sarana dan pengembangan usaha;
- d) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e) melakukan promosi produk industri Kabupaten Padang Pariaman;
- f) pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kabupaten Padang Pariaman;
- g) Penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- h) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sarana dan pengembangan usaha;
- i) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b. Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Aplikasi Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- b) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- c) pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- d) pelaksanaan pelayanan di bidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna;
- e) pengolahan data dan informasi serta menyiapkan bahan pembinaan;
- f) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan;
- g) memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi dibidang industri;
- h) Penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
- i) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- j) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya



c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bimbingan dan pengawasan usaha. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bimbingan dan Pengawasan Usaha mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan bimbingan dan pengawasan usaha;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang bimbingan dan pengawasanusaha;
3. pembinaan, pengawasan dan koordinasi bimbingan dan pengawasan usaha;
4. pelaksanaan pelayanan di bidang bimbingan dan pengawasan usaha;
5. melakukan penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembinaan industri;
6. pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di Kabupaten Padang Pariaman;
7. Penyimpanan dan pemeliharaan berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan;
8. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bimbingan dan pengawasan usaha;
9. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian mempunyai fungsi :

- 1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan/ atau
- 2) pelaksanaan urusan administrasi. UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja.

2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP)

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/ golongan, eselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Sampai dengan akhir tahun 2020, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) didukung oleh 30 (Tiga puluh) orang aparatur. Secara kuantitas aparatur-orang Kabupaten Padang Pariaman masih belum memadai dan belum cukup potensial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	7 Orang
2	Strata 1 (S-1)/ D-IV	18 Orang
3	Sarjana Muda / D3	- Orang
4	SLTA	5 Orang
5	SLTP	- orang
6	SD	- orang
	Jumlah	30 orang

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2021

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV	9 Orang
2	Golongan III	18 Orang
3	Golongan II	3 Orang
4	Golongan I	0 Orang



DPMPTP PADANG PARIAMAN

	Jumlah	30 orang
--	---------------	-----------------

Sumber: Daftar Urut Kipangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2021

Untuk efektifitas pelaksanaan tupoksi, sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Sumber Daya Manusia berdasarkan eselon pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) sebagaimana tersaji pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1	Esselon II	1 Orang
2	Esselon III	5 Orang
3	Esselon IV	15 Orang
	Jumlah	21 orang

Sumber: Daftar Urut Kipangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2021

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan

No	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1	ADUM / Pim IV	9 Orang
2	SPAMA / Pim III	2 Orang
3	SPAMEN / Pim II	0 Orang
	Jumlah	11 orang

Sumber: Daftar Urut Kipangkatan (DUK) Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2021

2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan DPMPTP

Jika dilihat dari tabel diatas, terlihat bahwa kebutuhan SDM Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) belum terpenuhi sebagaimana mestinya, dimana jumlah personil dan rasio personil staf dengan pejabat struktural sangat rendah. Dilihat dari kebutuhan personil, sesuai dengan hasil analisis jabatan yang meliputi job struktural dan non struktural, idealnya setiap jabatan struktural terendah membutuhkan 2-3 orang pegawai (staf) dan ditambah beberapa orang dalam jabatan fungsional seperti perencana dan Administratif. Kebutuhan pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) ini perlu segera dipenuhi, karena beban pekerjaan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang banyak sedangkan jumlah SDM masih kurang dari kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya sebagai perencana.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang

DPMPTP PADANG PARIAMAN

optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on The Right Place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem *Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

4. Sumber Daya Aset/Modal

Dua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Aset bisa menjadi modal, sedangkan modal tidak bisa menjadi aset. Dalam ilmu akuntansi, aset sama dengan hutang ditambah modal. Dalam ilmu akuntansi persamaan aktiva terdiri dari hutang dan ekuitas. Sebagai istilah akuntansi, ekuitas memiliki pengertian sebagai selisih nilai antara nilai aset dengan liabilitas atau kewajiban. Artinya secara umum, ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik terhadap harta yang dimiliki oleh organisasi. Ekuitas sendiri sering disebut modal karena merupakan harta yang dikeluarkan organisasi untuk memenuhi operasional yang nantinya harta tersebut mengalami residu atau pengurangan karena kewajiban yang harus dibayarkan seperti hutang dan beban.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, modal selalu berhubungan dengan aset dan kewajiban. Aset sendiri merupakan suatu yang dimiliki oleh organisasi misalnya saja bisa berupa anggaran, peralatan operasional kedinasan seperti komputer, atau peralatan pendukung seperti kursi. Sedangkan kewajiban sendiri merupakan beban yang harus dibayarkan oleh kedinasan di masa depan atau layanan yang sedang dan harus dilakukan kepada pihak lainnya. Kewajiban sendiri bisa terdiri dari beban hutang, beban gaji pegawai, dan juga beban perawatan karena depresiasi.

Nilai ekuitas tidak selalu positif, dan bisa saja negatif apabila nilai beban lebih besar dibanding nilai asetnya. Nilai negatif biasa disebut dengan defisit. Dari persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset adalah semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas, baik itu perorangan atau organisasi, yang bisa diukur secara jelas menggunakan satuan mata uang serta diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa depan. Namun, sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan dokumen ini, ruang lingkup dari aset maupun ekuitas (modal) dipersempit ke dalam alokasi anggaran dan sarana prasarana karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Dalam hal menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan, mendapatkan proporsi belanja yang relatif kurang.



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Selanjutnya, untuk lingkup APBD Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan alokasi anggaran belanja yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya.

Dalam mendukung kinerja pelayanan, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghematwaktu.
2. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
3. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
4. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
5. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin.
6. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
7. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya.

Untuk lebih jelasnya, sarana dan prasarana dapat dibagi atas:

1. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi dan kegunaannya.
2. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkit dan menambah nyaman dalam pekerjaan.

Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesik ketik, mesin pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga.



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Tabel 2.5 Rekapitulasi Aset DPMPTP
Per 31 Desember 2020

Jenis Aset	Saldo Awal 2020	Mutasi Aset												Saldo per 31 Desember 2020			
		Mutasi Tambah							Mutasi Kurang								
		Belanja Modal	Koreksi Tambahan Saldo Awal	Pindah Masuk	Hibah Masuk	Penilaian	Reklasifikasi Masuk	Total Mutasi Tambah	Koreksi Kurang Saldo Awal	Pindah Keluar	Penghapusan	Hibah Keluar	Total Mutasi Kurang				
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	TOTAL	13.109.34 2.219,06	33.418,9 00,00	-	-	-	-	-	-	-	33.418,9 00,00	-	-	-	-	-	13.142,78 1.119,06
	ASET TETAP	12.360.12 1.082,06	33.418,9 00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.393,63 9.952,06
1	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.418.900,00	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan mesin	2.105.813,3 37,00	33.418,90 0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.139.232,3 37,00
3	Gedung dan Bangunan	10.205.138,715,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.205.138,715,06
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aset tetap lainnya	49.269.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.269.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengejaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.142,78 1.119,06
II	ASET LAIN-LAIN	749.121,1 67,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	749.121,1 67,00
7	Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Jenis Aset	Saldo Awal 2020	Mutasi Aset												Saldo per31 Desember 2020	
		Mutasi Tambah							Mutasi Kurang						
		Belanja Modal	Koreksi Tambah Saldo Awal	Pindah & Masuk	Hibah Masuk	Penjualan	Rakka ke Masak	Total Mutasi Tambah	Koreksi Kurang Saldo Awal	Pindah & Keluar	Penghapusan	Hibah Keluar	Total Mutasi Kurang		
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Aset Konsumsi Berat	697.681,167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.681,167,00
	a. Peralatan dan Meubel	697.681,167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	697.681,167,00
	b. Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Aset Dalam Pencaharaan	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
	a. Peralatan dan Meubel	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00
	b. Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Aset Renovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Aset tak Berwujud	49.940.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.940.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Tahun 2021



DPMPPTP PADANG PARIAMAN

Tabel 2.6
Rekapitulasi Aset Tetap DPMPPTP per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp.)	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.512.587.597,00	1.661.737.597,00	2.850.850.000,00
3	Gedung dan Bangunan	2.383.321.334,44	2.176.823.352,44	206.497.982,00
4	Jalan, Jampan dan Instalasi	15.544.300,00	0,00	15.544.300,00
5	Aset Tetap Lainnya	49.275.000,00	49.275.000,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.244.117.672,00	10.991.930.127,00	5.252.187.545,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.973.753.089,00)	(2.559.414.852,00)	414.338.237,00
	Jumlah Aset Tetap	26.231.092.814,44	12.320.351.244,44	7.910.741.590,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Tahun 2021

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa saldo aset tetap berupa tanah Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 0,00. Hal ini disebabkan karena kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian (DPMPPTP) Kabupaten Padang Pariaman berdiri di atas sebidang tanah yang menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara itu, saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing nya adalah senilai Rp. 4.512.587.597,00,- (Empat milyar lima ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Rp. 1.661.737.597,00,- (Satu milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Dimana untuk aset tetap peralatan dan mesin terdapat penambahan nilai sebesar Rp. 2.850.850.000,00,- (Dua milyar delapan ratus delapan puluh lima ratus delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Tabel 2.7

Rincian Aset Tetap DPMPTP Per Tanggal 31 Desember 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp.)
I	ASET TETAP	20.231.092.814,44
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	4.512.587.597,00
	Alat Proceasing	Rp2.804.340.000,00
	Alat Rumah Tangga	Rp13.000.000,00
	Personal Komputer	Rp14.850.000,00
	Komputer Mainframe	Rp19.800.000,00
	Peralatan Mini Komputer	Rp2.860.000,00
	Kursi Kerja Pejabat	Rp13.497.000,00
	aset yang dipindahkan dari Sekretariat DPRD berupa kursi rapat.	Rp17.600.000,00
	Minibus BA 8040 F	Rp6.600.000,00
	Sepeda Motor BA 5390 FE	Rp12.500.000,00
	aset Ekstra kompartabel kursi sebanyak 30 buah	Rp13.497.000,00
	Mutasi Kurang Aset Tetap yang dihapuskan	Rp2.500.000,00
3	Gedung dan Bangunan	2.383.321.334,44
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	R193.044.982,00
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	Rp5.252.187.545,00.
	Mutasi tambah koreksi tambah saldo awal	Rp13.453.000,00
	Mutasi kurang atas reklase keluar	Rp5.252.187.545,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.544.300,00
	Tambahan daya PLN Pariaman dengan Id Pel : 131040153706	Rp4.937.700,00;
	Tambahan daya PLN Pariaman dengan Id Pel : 131040153692	Rp6.467.100,00;
	Tambahan daya PLN Pariaman dengan Id Pel : 131040085406	Rp4.139.500,00.
5	Aset Tetap Lainnya	49.275.000,00
	Buku Umum lainnya	Rp2.800.000,00
	Maket & Foto Dokumen Lain-lain (Plank Billboard)	Rp33.175.000,00
	Maket & Foto Dokumen Lain-lainnya (Plank Larangan)	Rp13.300.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.244.117.672,00
II	ASET LAINNYA	118.939.000,00
2	Aset Lain-lain	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian(DPMPTP) Tahun 2020



2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTP

Tabel 2.8
 Capaian kinerja pelayanan DPMPTP Padang Pariaman
 dapat dilihat dari tabel dibawah ini, Kinerja Pelayanan DPMPTP

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Formulasi Pengukuran	SumberData	Penanggung Jawab
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman	Realisasi Investasi PMA	$\frac{(\text{Jumlah Investasi tahun } n - \text{jumlah Investasi tahun } n-1)}{\text{Jumlah Investasi tahun } n-1} \times 100$ di Kabupaten/kota	Data Penanaman Modal	
	Realisasi Investasi PMDN			
	Jumlah Investor (IKU)			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persenitase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Merevisi berbagai peraturan dan kebijakan, merevisi SOP dan Standar Pelayanan, rehabilitasi ruangan pelayanan, transparansi biaya, disiplin pegawai, keramahan petugas dan berbagai indikator pelayanan publik yang berkualitas lainnya.	Data bidang pelayanan	
Tumbuh dan berkembangnya industry kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	$\frac{(\text{Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun } n - \text{Jumlah Industri kecil tahun } n-1)}{\text{Jumlah Industri kecil tahun } n-1} \times 100$	Data bidang Perindustrian	
	Jumlah Industri Kecil dan Menengah			
Meningkatnya jumlah sentra/klaser industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	Industri unggulan daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman	Data bidang Perindustrian	

Sumber : Dokumen Resnra DPMPTP Tahun 2016-2021



DPMPTP PADANG PARIAMAN

2.3 Kinerja Pelayanan DPMPTP

Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini;

Tabel 2.9

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis DPMPTP Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra DPMPTP Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi investasi PMA	36,3	8,4	8,8	9,2	10	36,3	8,4	8,8	24,11	143.377	100	100	32	262	156,00
2	Realisasi investasi PMDN	85,2	174,7	183,4	192,6	15	85,2	174,7	183,4	294.11	1.186,92	100	100	134,00	152	731,25
3	Jumlah Investor (IKU)	30	35	40	45	75	45	45	40	84	117	67,00	78,00	130	186	478,3
4	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	78	80	83	85	78,86	83,14	72,9	83	80,70	88,52	94	91	93	94	112,24
5	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2,40%	2,42%	2,45%	2,47%	2,5	3%	2,45%	2,45%	2,71%	1,92	125	101	110	109	89,06%
6	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1.256	1.3	1.35	1.4	2363	1.700	2.178	1.35	2289	2289	74	76	167	163	96,86%
7	Jumlah Industri Unggulan Daerah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

Sumber : Data Olahan DPMPTP Tahun 2016-2022



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Capaian kinerja pelayanan DPMPTP Padang Pariaman dapat dilihat dari tabel dibawah ini,

Tabel 3.3
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Jangka Menengah					Realisasi Jangka Menengah					% Realisasi sd th ini (2019) / target Akhri Jangka Menengah(2020)	Interpretasi
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
				1	2	3	4	5	1	2	5	7	8		
	INDEKATOR KINERJA UTAMA														
01	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Di Kabupaten Padang Pariaman	Realisasi investasi PMA	Miliar	36,3	8,4	8,8	9,2	9,7	36,3	8,4	27,4	24,11	24,11	248,55	Sangat Berhasil
		Realisasi investasi PMDN	Miliar	85,2	174,7	183,4	192,6	202,2	85,2	174,7	245	294,11	294,11	145,40	Sangat Berhasil
		Jumlah Investor (IKU)	Perusahaan	30	35	40	45	50	45	45	52	64	64	168	Sangat Berhasil
02	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu SatuPintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Indeks	76	80	83	85	88	83,14	72,9	77,24	80,70	80,70	91,70	Berhasil
03	Tumbuh dan berkembangnya industri kecil menengah	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	IKM	2,40 %	2,42 %	2,45 %	2,47 %	2,50 %	3 %	2,45 %	2,71 %	2,71 %	2,71 %	106	Sangat Berhasil
		Jumlah Industri Kecil dan Menengah	IKM	1.256	1.300	1.350	1.400	1.450	1.700	2.178	2263	2289	2289	157,86	Sangat Berhasil
04	Meningkatnya Jumlah sentra/klaser industry produk unggulan daerah	Jumlah Industri Unggulan Daerah	Sentra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Sangat Berhasil



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTP

Tantangan

1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan tidak maksimal dalam menjangkau seluruh PMA/PMDN di seluruh Kabupaten Padang Pariaman
2. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan investor
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan
4. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah
5. Prosedur yang masih perlu diringkas dan disederhanakan
6. Belum terlaksananya pelimpahan seluruh kewenangan perizinan ke DPMPTP sebagai PTSP di Kab. Padang Pariaman

Peluang

1. Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu prioritas dan andalan untuk menarik investor
2. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan memberikan peluang yang cukup besar untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam berusaha
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat dan investor
5. Pengembangan teknologi informasi
6. Tersedianya sumber daya alam sebagai bahan baku industri



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitandengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
2. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif dan efisien
3. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
5. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

"Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara vertikal (BKPM RI dan BKPM Propinsi) maupun horizontal (OPDteknis)



DPMPTP PADANG PARIAMAN
BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
DPMPTP

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTP adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, Business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai. Berbagai dokumen tersebut, meskipun secara formal bersifat publik, sulit diakses oleh calon investor karena kurang sosialisasi dan publikasi. Selain itu, berbagai dokumen masih berbentuk deskripsi data tanpa menampilkan analisa yang memadai berkaitan pada setiap sektor usaha;
2. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidental dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi strategis diperlukan dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjaditawaran kepada calon investor;
3. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparaturnya berkaitan dengan aktivitas investasi di Sumatera Barat;
4. Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan OPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan. Saat ini waktu proses menjadi lebih lama karena DPMPTP tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke OPD lain
5. Pengembangan kualitas sumber daya aparaturnya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan guna mengantisipasi terwujudnya pelimpahan kewenangan seluruh perizinan kepada PTSP
6. Rencana pembangunan kota kawasan industri baru;
7. Rendahnya kualitas dan daya saing produk IKM yang dihasilkan;
8. Terbatasnya akses industri kecil pada sumber bahan baku, permodalan, teknologi dan pasar;
9. Kurangnya pengawasan pelaku usaha industri;
10. Tidak tersedianya tenaga fungsional penyuluh perindustrian.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2005 – 2025 dan penelusuran jejak historis Kabupaten Padang Pariaman. Visi jangka menengah daerah dari kepala daerah terpilih sesuai dengan hasil pemungutan suara dalam Pemilu ada Kabupaten Padang Pariaman Putaran kedua yang dilaksanakan pada akhir bulan September tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMPTP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah: **"PADANG PARIAMAN BERJAYA"**

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

1. "Unggul **Berkelanjutan**" memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. "**Religius**" adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. "**SeJAhtera**" merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. "**BerbudaYA**" merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat



DPMPTP PADANG PARIAMAN

menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan "Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026" adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penantaan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

DPMPTP sebagai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dengan Dokumen RPJMD 2021- 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya Indikator kinerja DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan DPMPTP yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung misi ke 3 (Tiga) yaitu "***Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat***", dan misi ke 7 "***Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja***".



Di samping persoalan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebagaimana yang telah dinyatakan tersebut di atas berpengaruh dalam upaya mencapai keberhasilan Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman, hal ini secara umum juga turut mempengaruhi dalam mendukung atau mensinergikan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat, Dinas Perindustrian Sumatera Barat dan Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian Penanaman Modal dan Perizinan, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Padang Pariaman



DPMPTP PADANG PARIAMAN

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Keberhasilan DPMPTSP Provinsi Sumatera barat dalam mencapai target 5 indikator kinerja yang tertuang didalam RPJMD dan Renstra DPMPTS periode tahun 2013-2018 didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Tersedianya anggaran APBN dan APBD untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA dan PMDN, walaupun terbatas;
2. Kepatuhan sejumlah perusahaan/investor dalam menyampaikan LKPM secara berkala;
3. Kerjasama yang baik tim PTSP dalam usaha menyelesaikan setiap dokumen perizinan/non perizinan yang disampaikan perusahaan/ perorangan untuk proses perizinan;
4. Kerjasama tim promosi dalam upaya mempromosikan setiap potensi peluang investasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat meskipun dengan keterbatasan anggaran yang disediakan, dengan cara kerjasama/ mengkoordinir perusahaan yang ada di wilayah Sumatera Barat untuk turut andil berpartisipasi pada kegiatan promosi investasi dalam bentuk seminar dan temu investor. Disamping itu, ada 2 (dua) indikator kinerja pelayanan yang pada akhir periode RPJMD, belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra DPMPTSP tahun 2013-2018, yaitu :
Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Provinsi Sumatera Barat. II. Renstra Tahun 2019 - 2023

1) Persen pertumbuhan investasi PMA dan PMDN

Sepanjang tahun 2018 realisasi ivestasi provinsi sumatera Barat hanya mencapai 67,19% dari target investasi dalam RPJMD ptovinsi sumatera Barat, dengan capaian RP 23,078 triliun, sementara target investasi dalam RPJMD 25,69 triliun.

Hal ini digambarkan juga dengan persen capaian pertumbuhan investasi PMA dsm PMDN di provinsi Barat selatan pada akhir periode RPJMD 2018 yang masih jauh dari harapan/target pertumbuhan investasi yang ditentukan yaitu 10%. Hal ini mengakibatkan melambatnya pertumbuhan investasi diatas 10 persen pada 2013 menjadi sekitar - 10,52 persen pada akhir 2018. Namun ditahun 2019, laju investasi Indonesia terutama di sumatera Barat akan kembali membaik, hal ini dapat dilihat dari tanda-tanda reborn dengan para investor besar dimana saat ini para investor besar telah semakin nyaman untuk berinvestasi kembali ke indonesia, tertibnya proses pemilu di Indonesia menjadi alasan kuat mengapa para investor kembali nyaman dan percaya untuk berinvestasi ke Indonesia.



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Selain itu kebijakan pemerintah yang pragmatif dan reformis juga menjadi salah satu penyebab akan membaiknya investasi pada 2019 setelah sempat melemah pada 2018 dikarenakan pada kuartal terakhir ada turbulensi ekonomi dengan fluktuasi currency dan trade war (perang dagang dan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat) yang berpengaruh pada realisasi investasi tahun 2018.

Adanya kerja sama yang baik antara BKPM dan atau dinas penanaman modal dan PTSP dengan kementerian lembaga dan atau dinas/instansi terkait lainnya seperti perindustrian, perdagangan, pertambangan, pertanian dan dinas terkait lainnya diharapkan dapat memperbaiki kinerja, terutama di sektor industri seperti proyek-proyek utama (petrokimia dan baja) yang sudah menunjukkan perkembangan prospek ekonomi dan investasi Indonesia membaik pada 2019.

3.4 Telaah Renstra BKPM RI 2020-2024

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu:

1. **pertama** adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan
2. **kedua** adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1) Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan



DPMPTP PADANG PARIAMAN

melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang.

Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPM-PTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*), melalui:

- a) Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
- b) Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
- c) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d) Penyusunan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
- e) Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
- f) Penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (*investor needs*); dan
- g) Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.

b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui:

- a) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EODB);
- b) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
- c) Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan up to date;
- d) Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM; Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM;
- e) Pengusulan regulasi terkait insentif penanaman modal, baik fiskal



DPMPTP PADANG PARIAMAN
maupun non fiskal.

- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal, melalui:**
- Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial;
 - Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan MoU penanaman modal yang diimplementasikan;
 - Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (outward investment);
 - Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan
 - Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui:**
- Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
 - Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan market intelligence kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta market intelligence negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
 - Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan platform digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
 - Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar Negeri (Indonesia Investment Promotion Center/IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia.
- e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui:**
- Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
 - Penyempurnaan sistem OSS
 - Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
 - Standardisasi pelayanan perizinan berusaha
 - Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah
 - Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - Layanan berbantuan OSS



DPMPTP PADANG PARIAMAN

- h) Layanan pengaduan
 - i) Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS;
 - j) Peningkatan kualitas layanan PTSP pusat;
 - k) Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
 - l) Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal.
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui:**
- a) Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar;
 - b) Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif;
 - c) Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (debottlenecking) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha;
 - d) Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan teknologi informasi;
 - e) Optimalisasi pemanfaatan OSS dan Business Intelligence (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:**
- a) Peningkatan aparaturnya sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
 - b) Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
 - c) Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
 - d) Pengembangan kompetensi ASN;
 - e) Pelaksanaan assessment test;
 - f) Penyusunan pola karir instansional;
 - g) Pelaksanaan talent pool; dan
 - h) Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi knowledge management.
- 1. Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
 - a. Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
 - b. Penyusunan dan penerapan Standard Operating Procedure (SOP);



DPMPTP PADANG PARIAMAN

- c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
 - d. Optimalisasi pemanfaatan data bersama (big data) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
 - e. Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.
 - f. Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja melalui:
 - a. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
 - b. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
 - d. Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
- a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

2). Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut melalui:

- a. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
- b. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
- d. Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



DPMPTP PADANG PARIAMAN
(SPIP).

1. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
 - a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas, melalui:
 - a) Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
 - b) Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi;
 - d) Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
2. Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
 - a. Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - b. Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

3). Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal.

Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

1. **Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja,** dengan:
 - a) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
 - b) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
 - c) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.



DPMPTP PADANG PARIAMAN

2. **Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:**
 - a) Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
 - b) Mendorong peningkatan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
3. **Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan:**
 - a) Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
 - b) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha; dan
 - c) Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan Research & Development (R&D) serta pengembangan SDM.
 - a. **Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:**
 - a. Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global;
 - b. Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya (a.l. branding).
 - b. **Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan:**
 - a) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
 - b) Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
 - c) Peningkatan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
 - c. **Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan:**
 - a) Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
 - b) Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
 - c) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.